

BAB II

TEORI PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSI PENANGANAN

PADA MASALAH PEMBIAYAAN MIKRO

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis temukan yaitu pertama oleh Cicin Suryani dengan judul “Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (MIKRO iB) Kepada Calon Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Setiabudi. Hasil Penelitiannya yaitu Pemberian pembiayaan kepada nasabah, merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha perbankan. Pemberian pembiayaan pada nasabah menjadi salah satu faktor dalam mendapatkan aset terbesar bagi bank syariah, Sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Risiko pembiayaan bermasalah, dapat diperkecil dengan melakukan analisa kelayakan pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai kelayakan modal nasabah.

Berdasarkan penelitian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasannya mengenai pemberian pembiayaan pada nasabah untuk modal kerja, sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai pembiayaan mikro dan objek yang sama yaitu pada bank BRI Syariah.⁹

⁹ Suryani, “Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (Mikro IB) Kepada Calon Nasabah di Bank Bri Syariah KCP Setiabudi,” 1.

Kedua, yaitu oleh Nurul Huda dengan judul “Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan metode AHP”. Hasil penelitian yaitu terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta muzaki dan mustahik zakat.

Model AHP di Banten dan Kalsel menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah pengelolaan zakat adalah OPZ dan prioritas solusi regulator adalah sertifikasi amil. Perbedaannya yaitu mengenai pembahasannya tentang zakat, persamaannya sama-sama dengan prioritas solusi dan permasalahan dengan metode AHP.¹⁰

Ketiga, yaitu oleh Wina Saparingga dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro”. Hasil penelitian yaitu pemberian fasilitas pembiayaan mikro BRISyariah Kcp Kopo Bandung dapat memberikan peningkatan terhadap perkembangan UMKM hal ini tercemin dari kenaikan jumlah nasabah yang melakukan Top Up pembiayaan dari tahun ketahun. Namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada sebagian dari UMKM sesudah menerima fasilitas pembiayaan mikro mengalami penurunan terhadap usahanya, hal ini berarti pemberian fasilitas pembiayaan tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

¹⁰ Nurul Huda dkk., “Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (studi di Banten dan Kalimantan Selatan),” 2014, 1.

Perbedaannya terletak pada pembahannya mengenai analisis perbandingan terhadap perkembangan UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan. Persamaan nya sama sama terletak pada pembiayaan mikronya.¹¹

Keempat, yaitu oleh Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro dengan judul “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian nya yaitu masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal terbagi menjadi tiga, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan, dan masalah pemerintah. Aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain. Hasil prioritas dari masing-masing aspek menunjukkan bahwa tiga masalah yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah, peran BWI Kabupaten Banjarnegara yang belum optimal, dan kurangnya dukungan dan peran pemerintah.

Hasil prioritas menunjukkan bahwa tiga solusi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lain, dan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf. Dengan kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah, Perbedaan nya terletak

¹¹Wina Saparingga, “Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRISyariah Kcp Kopo Bandung),” *Skripsi Unisba*, 2015, 2.

pada permasalahannya, sedangkan persamaannya mengenai prioritas solusi dan permasalahan.¹²

Kelima, yaitu oleh Sifa Haerunisa dengan judul “Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba’i As-Salam di Perbankan Syariah”. Hasil penelitiannya yaitu konsep pembiayaan salam itu ialah akad jual beli menyerahkan hartanya secara tunai atau berangsur dan barang dikirimkan dikemudian hari. Pembiayaan ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengembangan pembiayaan ba’i as-salam di perbankan syariah yang dibagi berdasarkan lembaga pemerintah, perbankan syariah, serta masyarakat.

Model AHP ini menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah ba’i as-salam di perbankan syariah adalah lembaga dari masyarakat dan yang paling berpengaruh dimasyarakat adalah dari segi financial tidak bersaing dengan produk lain. Pada prioritas solusi pemerintah adalah menciptakan akad tersebut yang terpercaya.¹³

Keenam yaitu oleh Ariyanisa Aziza Oktaviani dengan judul “Analisis Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Peningkatan Sukuk Negara Melalui Optimalisasi Nilai Atas Aset SBSN di Indonesia”. Hasil

¹²Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara),” *Al-Muzara’ah* 6, no. 1 (2018): 57.

¹³Sifa Haerunisa, Neneng Nurhasanah, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba’i As-Salam di Perbankan Syariah,” 2019.

penelitiannya yaitu Permasalahan yang paling menonjol adalah bahwa komitmen pemerintah dalam pengembangan sistem keuangan Islam dan kurangnya sosialisasi tentang adanya sukuk di Indonesia masih sangat minim. Serta solusinya yaitu peneliti berharap pemerintah lebih memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan sukuk di Indonesia serta mensosialisasikan kepada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sukuk.¹⁴

Ketujuh yaitu oleh Annisa Ryanti Dewi dengan judul “Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Terhadap Peningkatan Penjualan Produk IKM dengan Sistem E-Commerce Menggunakan AHP”.

Hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan hasil kuantifikasi model dengan melakukan perbandingan berpasangan melalui kuesioner dengan metode AHP, terdapat tiga macam prioritas masalah utama dibagi berdasarkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang menyebabkan peningkatan penjualan produk pada para pelaku usaha binaan Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang belum meningkat secara optimal. Prioritas masalah pada pemerintah yaitu kurangnya dalam membantu memikirkan inovasi baru dalam persaingan bisnis online yang sangat tinggi dengan bobot nilai 0,488 dan nilai Inconsistency 0,02. Prioritas masalah pada pelaku usaha yaitu banyaknya persaingan bisnis pada produk yang sama dengan bobot nilai 0,568 dan nilai Inconsistency 0,04. Prioritas masalah

¹⁴ Ariyanisa Aziza Oktaviani, Zaini Abdul Malik, dan Andri Ibrahim, “Analisis Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Peningkatan Sukuk Negara Melalui Optimalisasi Nilai Atas Aset SBSN di Indonesia,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 784–88.

pada masyarakat yaitu banyaknya kasus penipuan jual beli online dengan bobot nilai 0,466 dan nilai Inconsistency 0,01.¹⁵

Hasil Pemetaan masalah dan solusi pada masing-masing aspek yaitu menunjukkan bahwa persamaan yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP yang menghasilkan beberapa perbedaan dari setiap penelitian yang dilakukan sehingga adanya adanya prioritas dari solusinya juga.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu oleh beberapa orang dapat dibandingkan bahwa keunikan dari penelitian penulis terdapat dalam unsur kuisioner yang akan diberikan kepada karyawan BRI Syariah, dan dosen. Kuesioner ini terdapat 2 bagian pertanyaan yang mengumpulkan data berdasarkan “Pemetaan masalah pada masalah pembiayaan mikro, dan solusi pada masalah pembiayaan mikro dengan menggunakan AHP”. Kedua bagian ini akan memuat berbagai jawaban responden yang menjadikan jawaban tersebut menjadi satu kaitan atau ikatan analisis data dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

B. Teori Pemetaan

1. Definisi Pemetaan

Pemetaan adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan dan lokasi cagar budaya serta lingkungannya. Kegiatan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran situasi keberadaan cagar budaya yang dapat dipakai sebagai

¹⁵Annisa Ryanti Dewi, Zaini Abdul Malik, dan Mohamad Andri Ibrahim, “Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Terhadap Peningkatan Penjualan Produk IKM dengan Sistem E-Commerce Menggunakan AHP (Studi Kasus Pada IKM Binaan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang),” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 789–95.

acuan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan aspek pelestariannya.¹⁶

2. Pemetaan Masalah

Pemetaan masalah dan menentukan strategi untuk melangkah secara tepat dan mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Pertama-tama bukan masalah praktis, melainkan masalah teologis.¹⁷

C. Tinjauan Umum Pembiayaan Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Secara bahasa, kata bank berasal dari *banque* dalam bahasa perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa italia yang berarti peti/lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, peti uang, dan lain sebagainya.¹⁸ Menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menerapkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun serta menyalurkan kembali dana tersebut

¹⁶ Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, "Pengertian Pemetaan dan Penggambaran dalam Kepurbakalaan," <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>, 2 Juli 2015.

¹⁷ Haerunisa, Nurhasanah, dan Hidayat, "Pemetaan Masalah dan Solusi Prioritas Pembiayaan Ba'i As-Salam di Perbankan Syariah."

¹⁸ Suryani, "Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (Mikro IB) Kepada Calon Nasabah di Bank Bri Syariah KCP Setiabudi," 19.

¹⁹ Undang Undang Dasar, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," Pub. L. No. Pasal 1 ayat 2 (2008), 2, www.bi.go.id › uu-bi › Documents › UU_21_08_Syariah.

kepada masyarakat, yang segala bentuk kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana dalam menghimpun dan menyalurkan dana menghindari praktik yang mengacu pada kegiatan spekulasi seperti *riba, gharar, dan maysir*.

2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi dan Tujuan Bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Financial Institution*) yang dikutip oleh Heri Sudarsono sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dari nasabah.
- b. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.²⁰

Fungsi dan tujuan Perbankan Syariah Menurut Pasal 4 undang-undang Perbankan syariah menetapkan sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi: Edisi Dua* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 19.

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penyelenggara zakat.

- b. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.²¹

3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²²

²¹ Neni Imaniyati Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 61.

²² Rahmat Ilyas, "Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015).

4. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an dan hadits, berikut merupakan surah Al Qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut: Surah Ali Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²³

Surah Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁴

²³ Dwi Suwikno, *Ayat-ayat Ekonomi islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42.

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Paktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁵

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan. Dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan yaitu pembiayaan yang untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.²⁶

b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

²⁵ Ilyas, "Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah," 190.

²⁶ Ilyas, 194.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.²⁷

c. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi: Pembiayaan mudharabah, dan musyarakah.

2) Pembiayaan dengan prinsip prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.²⁸

d. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

Pinjaman *Qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang

²⁷ Ilyas, 195.

²⁸ Ilyas, 196.

mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

e. Analisa kelayakan pembiayaan.

Analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman dengan lima tahapan pembiayaan, yaitu: permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRISyariah cabang Prabumulih dilakukan dengan menganalisa enam aspek yang dikenal dengan nama “5C+S”, yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan syariah. Namun pada implementasinya lebih ditekankan pada aspek character, capacity, dan collateral. Kemudian didukung pula oleh aspek condition of economy, capital, dan syariah.³⁰

²⁹ Ilyas, 197.

³⁰ Safitri Selvy dan Arisson Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* No.1 (2015): 53.